

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I  
TENTANG SAKSI DALAM PENYUSUAN ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah



**Oleh:**

**ASLORI**  
**2104048**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag  
Perum Depag 1/3 Tambakaji  
Ngaliyan Semarang

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Aslori

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Aslori

Nim : 2104048

Judul : "ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-  
SYAFII TENTANG SAKSI DALAM PENYUSUAN  
ANAK"

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat  
segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag  
NIP. 150 218 257

H. Ahmad Furqon, Lc, M.A  
NIP. 150 368 379



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Aslori  
NIM : 2104048  
Judul : "ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-SYAFII  
TENTANG SAKSI DALAM PENYUSUAN ANAK"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 29 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (SI) tahun akademik 2007/2008.

Ketua Sidang

Semarang, 29 Juli 2008

Sekretaris Sidang

**Drs. H. A. Fatah Idris, M.Si.**  
NIP. 150 216 494

**H. Ahmad Furqon, Lc, M.A**  
NIP. 150 368 379

Penguji I

Penguji II

**Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A**  
NIP. 150 028 292

**Nur Syamsuddin, M.Ag**  
NIP. 150 274 614

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag**  
NIP. 150 218 257

**H. Ahmad Furqon, Lc, M.A**  
NIP. 150 368 379

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juli 2008

Deklarator,

**ASLORI**  
**NIM. 2104048**

## ABSTRAKS

Dalam hukum islam berlaku adanya sebab akibat. Demikian pula dalam masalah penyusuan anak (*radha'ah*) meskipun hukumnya boleh, akan tetapi mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur oleh syari'at Islam, yaitu haram menikah antara seorang laki-laki dengan perempuan yang menyusui atau perempuan sesusuan.

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa apabila terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang menyusui atau perempuan sesusuan harus dipisahkan pernikahan tersebut apabila terbukti dengan adanya kesaksian empat perempuan. Pendapatnya tersebut berdasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, beliau memahami kandungan ayat tersebut dengan *dalalah al-dalalah*, yaitu : penunjukan suatu lafadz-lafadz bahwa hukum yang diambil dari nash yang disebutkan berlaku pula bagi perbuatan yang tidak dijelaskan dalam nash. Selain itu juga mengambil *qaul tabi'in* yaitu *qaul Atha'* yang terdapat dalam Al-Musnad Imam al-Syafi'i sebagai penguat pendapatnya, karena beliau terkenal dengan sikap kehati-hatian dalam menetapkan suatu hukum.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta mentelaah sejauh mana kekuatan hukum pendapat Imam al-Syafi'i tentang saksi dalam penyusuan anak. Sedangkan metode yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan *metode analisis deskriptif*, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan. Apabila datanya telah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi *data kualitatif*, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penemuan penulis, bahwa pendapat Imam al-Syafi'i sudah kuat (*rajih*) apabila digunakan sebagai *hujjah*, karena lebih berhati-hati dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaan kesaksian tentang masalah di atas, penulis menganggap bahwa pendapat beliau terlalu memberatkan untuk menghadirkan empat saksi perempuan, sehingga penulis lebih sepakat dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa saksi dalam penyusuan anak cukup dihadirkan satu orang saksi, hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Abdul Aziz Majid yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat penulis bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal lebih kuat dibanding pendapat Imam al-Syafi'i kaitannya dengan masalah di atas.

## MOTTO

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ  
مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ  
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا

*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (Qs. al-Nisa': 135)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971, hlm. 144.

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

*Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya,  
dan Syeikh Abdul Qadir al-Jailani,*

*Ayahanda dan ibunda tercinta, Mbah kakung dan mbah utiq, Om dan tante semua,  
Mbak Trio Siti, Dik Ana dan dik Labieb, dan Keluarga besar bani Hasby.*

*My Sweety yang sebentar lagi mau ultah.*

*Keluarga besar Pon-Pes al-Manar Salatiga Abah Kyai Haris As'ad Nasution.*

*Ibu Hj. Dra. Siti Amanah, M.Ag, Bapak H. Ahmad Furqon, Lc. M.A.*

*Pak Lurah dan Bu Lurah Desa. Ngropoh Kec. Kranggan Kab. Temanggung,  
serta seluruh teman-teman dan saudara-saudaraku yang senantiasa membantu dan  
memberi inspirasi dalam hidupku.*

*Thank's to All.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT, penulis panjatkan atas segala limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Terhadap Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Saksi Dalam Penyusunan Anak dengan baik tanpa menemui kendala yang berarti.

Shalawat dan salam Allah SWT, semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan menyebarkan agama Islam hingga seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata hasil dari "jerih payah" penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan pembantu-pembantu dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
2. Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag., selaku pembimbing I, atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar, tulus dan ikhlas.
3. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A, selaku pembimbing II, yang selalu menjadi motivator, dan inspirator dan memberikan bimbingan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen wali yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Kepada jurusan dan sekretaris jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah, dosen-dosen, karyawan fakultas syari'ah IAIN Walisongo atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.



6. Kepala perpustakaan institut IAIN Walisongo beserta seluruh stafnya, kepala perpustakaan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo beserta seluruh stafnya, dan kepala perpustakaan lainnya beserta seluruh stafnya yang telah banyak meminjamkan buku-buku yang penulis gunakan sebagai bahan literatur dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
7. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian, dukungan dan curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
8. Keluarga besar pondok pesantren al-Manar Salatiga, Abah Kyai Kharis As'ad Nasution, selaku pengasuh yang senantiasa masih setia membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis hingga sekarang.
9. Semua teman-teman di IAIN Walisongo Semarang, IMAKEN, Tim KKN 50 2008 Desa Ngropoh, Kec. Kranggan Kab. Temanggung; Pak Lurah, Bu lurah, Dik Risma, Dik Indah Octavia CD, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, motivasi dan do'a kepada penulis.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapat balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 11 Juli 2008

Penulis,

Aslori

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II : KAIDAH UMUM TENTANG PERSAKSIAN</b>	
A. Pengertian Saksi .....	15
B. Landasan Hukum .....	17
C. Rukun dan Syarat Saksi .....	20
D. Pendapat Para Ulama Tentang Jumlah Saksi Dalam Berbagai Perkara .....	30
<b>BAB III : PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG SAKSI DALAM PENYUSUN ANAK</b>	
A. Biografi Imam al-Syafi'i .....	33
B. Metode Istinbat Hukum Imam al-Syafi'i .....	38

C. Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Saksi Dalam Penyusuan Anak .....	46
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG SAKSI DALAM PENYUSUAN ANAK</b>	
A. Analisis Terhadap Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Saksi Dalam Penyusuan Anak .....	53
B. Analisis terhadap Metode Istinbat Hukum Imam al-Syafi'i Tentang Saksi Dalam Penyusuan Anak .....	60
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran .....	68
C. Penutup .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan anak akan air susu ibu sangatlah penting bagi kelangsungan hidupnya. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bagi seorang ibu untuk merawat dan menyusui anaknya sesuai kebutuhan, bahkan karena begitu pentingnya, Islam membolehkan menyerahkan kewajiban tersebut kepada orang lain bagi seorang ibu yang tidak mampu melakukannya,<sup>1</sup> hal ini sesuai dengan Al Qur'an surat al Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : 233)

Artinya : *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al Baqarah: 233)*<sup>2</sup>

Hal ini juga terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih kecil yang disusui oleh Suwaibah dan Halimah al Sa'diyah yang kemudian diminta kembali oleh ibunya, Siti Aminah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Hakim Abdullah, *Ahamiyah al-Ridha'ah al-Thobi'iyah*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1993, hlm. 49

<sup>2</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971, hlm. 57

<sup>3</sup> Ja'far Subhani, *Al Risalah (Kehidupan Rasulullah SAW)*, Cet 4, Jakarta : Lentera, 2000, hlm. 103

Dalam hukum Islam berlaku adanya sebab akibat. Demikian pula dalam masalah penyusuan anak (*radha'ah*) meskipun hukumnya boleh, akan tetapi mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur dalam syari'at Islam,<sup>4</sup> firman Allah SWT Surat al-Nisaa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ (النساء: 23)

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan.” (QS. al-Nisaa' : 23)<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat difahami, bahwa akibat hukum sesusuan (*radha'ah*) menurut Islam adalah larangan menikah antara seorang laki-laki dengan perempuan yang menyusui dan saudara sesusuan.

Sementara sebab larangan menikah dalam hukum Islam ada dua macam, yaitu : sebab *muabbad* (berlaku untuk selamanya),<sup>6</sup> dan sebab *muaqqat* (berlaku untuk sementara waktu).<sup>7</sup>

Adapun sebab *muabbad* (berlaku untuk selamanya) diantaranya : karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, karena pertalian

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.140

<sup>5</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.cit, hlm.120

<sup>6</sup> Drs. Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Seri I, Semarang : Duta Grafika, 1989, hlm. 47

<sup>7</sup> *Ilmu Fiqh*, jilid III, Depag RI, 1984/1985, hlm. 86

sesusuan (*radha'ah*), dan akibat susuan ini diatur dalam KHI (*Kompilasi Hukum Islam*) di Indonesia pasal 39:3, selengkapnya akan dikutip disini :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebabkan karena pertalian susuan (*radha'ah*) :

1. Dengan perempuan yang menyusuinya, dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
2. Dengan perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
3. Dengan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas;
4. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.<sup>8</sup>

Meskipun Islam telah memberi rambu-rambu yang cukup jelas, akan tetapi masih banyak orang Islam yang menganggap ringan tentang persoalan menyusui anak (*radha'ah*), begitu mudahnya mereka (ibu-ibu) menyerahkan tanggung jawab ini kepada perempuan lain tanpa memperhatikan dampak atau akibat yang ditimbulkan. Padahal Islam, sebagai agama yang memberi pedoman hidup (*way of life*) yang paling lengkap isinya, tidak hanya memberi ketentuan-ketentuan hukum semata, tetapi juga telah mengajarkan ilmu pengetahuan atau informasi dibalik peraturannya.<sup>9</sup>

Bahwasanya dalam susuan (*radha'ah*), tubuh seorang anak terbentuk sesuatu dengan air susu seorang perempuan yang menyusuinya (dalam batas waktu tertentu) dan berpengaruh pada pembentukan watak dan perangai yang sama seperti anak yang dilahirkannya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> H. Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia, cet 1*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992, hlm. 121-122

<sup>9</sup> T.M. Hasbi al Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1993, hlm. 404

<sup>10</sup> Thalib al Hamdani, *Risalah al Nikah, Penerjemah Drs. Agus Salim*, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, hlm. 71

Disamping itu, dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 8, huruf D, dijelaskan sebagai berikut:

“Hubungan antara si anak yang disusui dengan perempuan yang menyusuinya tersebut berubah menjadi hubungan anak dan ibu yang haram pula untuk dinikahkan, dan hubungan orang lain antara anak laki-laki dan anak perempuan sesusuan akan berubah layaknya saudara kandung, dan haram pula untuk dinikahkan”.<sup>11</sup>

Akibat hukum radha'ah dalam Al-qur'an telah jelas, yaitu haram menikah antara laki-laki dengan perempuan yang menyusui atau perempuan sesusuan.<sup>12</sup> Berangkat dari latar belakang di atas, yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah tentang “*Saksi dalam penyusuan Anak*”, yang mana para ulama' fiqih masih banyak berbeda pendapat tentang masalah ini.<sup>13</sup>

Imam Hanafi berpendapat bahwa untuk kesaksian penyusuan anak ini diperlukan dua saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan, karena jika tidak ada dua saksi laki-laki bisa digantikan satu laki-laki dan dua perempuan.<sup>14</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa dalam masalah saksi dalam penyusuan anak diperlukan keterangan dari dua saksi perempuan yang telah mereka lihat sendiri.<sup>15</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seorang perempuan dapat diterima kesaksiannya dalam kesaksian tentang penyusuan anak, bahkan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, t.t, hlm. 3

<sup>12</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fanani, *Fath al Mu'in*, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabahan, t.t, hlm. 100

<sup>13</sup> Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Singapura : Kota Baharu , 1952, hlm. 244.

<sup>14</sup> Muhammad Amien al-Syahid, *Radd al-Muchtar, Madzhab Imam Hanifah*, Juz III, Beirut-Libanon: Daarul al-Fikri, 1942 M/1412 H, hlm. 224

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz.1, Semarang: Toha Putra, t.t, hlm.348

apabila kesaksian itu dari seorang perempuan yang telah menyusui seorang laki-laki.<sup>16</sup>

Sedangkan pendapat Imam al-Syafi'i bahwa untuk komposisi saksi dalam penyusuan anak ini diperlukan saksi-saksi perempuan.<sup>17</sup>

Berangkat dari pendapat Imam al-Syafi'i di atas, menurut penulis sangat menarik untuk diangkat dan dibahas dalam skripsi, karena pendapat Imam al-Syafi'i yang banyak dianut dan berkembang di Indonesia, sehingga diharapkan dari pembahasan ini mendapat sebuah pemecahan dari problem-problem yang sering timbul di kalangan masyarakat yang selalu menuntut adanya kepastian hukum, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah pembahasan karya tulis berupa skripsi yang berjudul : **"Analisis terhadap Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Saksi dalam Penyusuan Anak"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang ditulis di atas, maka masalah saksi dalam penyusuan anak yang menjadi tema pokok dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa pendapat Imam al-Syafi'i tentang saksi dalam penyusuan anak?

---

<sup>16</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz. XII, Beirut-Libanon: Daar al-Fikri, t.t, hlm.17-18

<sup>17</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz.V, Beirut-Libanon: Daar al-Fikri, t.t, hlm.36



2. Bagaimana metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang saksi dalam penyusuan anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i tentang Saksi dalam penyusuan anak.
2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i tentang Saksi dalam penyusuan anak.

### **D. Telaah Pustaka**

Secara umum pembahasan topik mengenai saksi-saksi dan saksi dalam penyusuan anak sudah banyak dibahas, seperti :

Skripsi yang disusun oleh Laili Kurnia Wahyu, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Nim 2198021, yang berjudul : *“Studi analisis terhadap bobot saksi perempuan menurut Imam al-Syafi'i dalam berbagai aspek hukum dan perspektif Gender”* penulisnya membahas tentang pendapat Imam al-Syafi'i bahwa kesaksian perempuan hanya separuh laki-laki dan hanya terbatas masalah perdagangan dan aurat perempuan. Hasilnya, Imam al-Syafi'i dalam memandang kesaksian perempuan berbeda dengan laki-laki. Dalam perspektif Gender, pendapat Imam al-Syafi'i tentang bobot kesaksian perempuan dapat

disamakan dengan laki-laki dalam semua perkara, baik perkara perdata maupun pidana.

Skripsi yang disusun oleh Makhali, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang yang berjudul : “*Studi komparatif antara hukum positif Indonesia dan pendapat Imam al-Syafi’i tentang kesaksian.*” Penulisnya membahas tentang kesaksian antara suami istri, hanya menentukan korelasinya dalam persoalan hak seseorang untuk menjadi saksi di muka sidang pengadilan. Alasan Imam al-Syafi’i membolehkan kesaksian suami istri tersebut bahwa hubungan suami istri tidak bisa disamakan dengan hubungan antara anak dan orang tuanya dalam bidang harta benda. Alasan lain Imam al-Syafi’i tidak menemukan illat dari al-Sunnah, Ijma, Qiyas, maupun yang menyebabkan kesaksian antara suami istri tersebut ditolak.

Skripsi yang disusun oleh Siti Mustaghfiroh, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Nim 2101285, yang berjudul : “*Analisis terhadap pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan.*” penulisnya membahas pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa satu orang saksi perempuan dalam perkara susuan dapat diterima.

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Miftahuddin, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Nim 2101013, yang berjudul : “*Analisis terhadap pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang putusan berdasarkan keterangan*

*satu orang saksi* ” penulisnya membahas pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa dalam hukum acara Islam hakim diperbolehkan memutus berdasarkan keterangan satu orang saksi yang terkenal kejujurannya di dalam perkara selain hudud, adapun alasan yang digunakan adalah surat al-Baqarah, ayat 282, bahwasanya Allah tidak mengharuskan para hakim supaya memutus perkara dengan kesaksian dua orang, tetapi Allah memerintahkan kepada setiap orang yang memiliki hak untuk menjadi saksi.

Selanjutnya, penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, karena lebih memfokuskan pada permasalahan : **“Saksi dalam Penyusuan Anak menurut Pendapat Imam al- Syafi’i”**.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. Ada juga ahli yang menerjemahkan *research* sebagai riset, *research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti ”kembali” dan *to search* yang berarti “mencari”. Dengan demikian arti sebenarnya dari *research* atau riset adalah “mencari kembali”.<sup>18</sup>

Kata penelitian diartikan sebagai pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan dan kata penyelidikan diartikan sebagai pemeriksaan atau

---

<sup>18</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian, Cet. 3*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 13

pengusutan, dan kata menyelidiki berarti memeriksa dengan teliti, mengusut dengan cermat atau menelaah (mempelajari) dengan sungguh-sungguh.<sup>19</sup>

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan tehnik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur dan tehnik penelitian.<sup>20</sup>

Penulisan ini merupakan penulisan kepustakaan murni, mengingat sumber datanya adalah buku-buku yang berkaitan dengan saksi dalam penyusunan anak, adapun langkah-langkah yang akan penulis tempuh yaitu :

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat penelitiannya, penelitian ini tergabung dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literatur* (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu.

#### 2. Sumber Data

Data adalah bentuk jama' dari *datum*, data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, antara lain :

---

<sup>19</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 9

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 21

a. Data menurut sumber pengambilannya, yaitu :

1). Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, data primer ini juga disebut data asli, atau data baru.<sup>21</sup> Adapun data yang dijadikan rujukan utama dalam kajian ini adalah kitab karya Imam al-Syafi'i, yaitu kitab al-Umm.

2). Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang telah ada, data sekunder disebut juga data tersedia,<sup>22</sup> Sumber data sekunder dalam skripsi ini adalah yang antara lain :

a). *Al-Mughni*, karangan Ibnu Qudamah;

b). *Al-Muhadzab fi-Fiqih Imam al-Syafi'i*, karangan Abu Ishaq Ibrahim al-Syirazi;

c). *Al-Risalah*, karangan Imam al-Syafi'i;

d). *Bidayah al-Mujtahid*, karangan Ibn Rusyd;

e). *Fath al-Mu'in* karangan Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani;

f). *Fiqih al-Sunnah*, karangan Sayyid al-Saabiq;

g). *Hukum Islam Indonesia*, karangan Ahmad Rofiq;

h). *Kompilasi Hukum Islam*, penulis Abdurrahman;

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>22</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian, cet-9*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 85

- i). *Musnad Imam al-Syafi'i*, karangan Imam al-Syafi'i;
- j). *Musnad Imam Hanbal*, karangan Imam Ahmad bin Hanbal;
- k). *Radd al-Mukhtar*, karangan Imam Hanafi;
- l). *Syari'ah al-Islamiyah*, karangan Muhammad Husain al-dzihabi;
- m). *Tafsir Al-Maraghi*, karangan Ahmad Musthafa al-Maraghi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>23</sup> Berdasarkan caranya penyusunan ini merupakan *pengumpulan data dokumentasi*, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>24</sup>

### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dan analisis komparatif

- a. Analisis Deskriptif, Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak

---

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, t.t, hlm. 74

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Edisi Revisi II, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 202

perlu merumuskan hipotesis. Sehubungan dengan penelitian deskriptif ini, menurut proses sifat dan analisis datanya termasuk riset deskriptif yang bersifat eksploratif, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau sistem fenomena. Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu.<sup>25</sup>

Apabila datanya telah terkumpul maka lalu diklasifikasikan menjadi data kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>26</sup> Yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan pendapat dari imam al- Syafi'i tentang masalah saksi dalam penyusunan anak

- b. Analisis komparatif yaitu suatu penelitian yang berusaha menganalisis suatu data dengan cara membandingkan pendapat – pendapat para ulama, kemudian dipilih pendapat yang paling kuat atau dapat menemukan persamaan – persamaan pendapat para ulama, kaitannya tentang masalah saksi dalam penyusunan anak.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 209

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 209

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 211

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah pembahasan secara global skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab yang mana kelima bab tersebut akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab yang satu dan yang lainnya saling berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : KAIDAH UMUM TENTANG KESAKSIAN**

Bab ini terdapat berbagai sub pembahasan antara lain : Pengertian Saksi, Landasan Hukum, Rukun dan Syarat Saksi, dan Pendapat Para Ulama tentang jumlah Saksi dalam berbagai perkara.

### **BAB III : PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG SAKSI DALAM**

**PENYUSUN ANAK,** antara lain : Biografi Imam al-Syafi'i, Metode Istinbat Hukum Imam al-Syafi'i, dan Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Saksi dalam Penyusunan Anak.



**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-SYAFII  
TENTANG SAKSI DALAM PENYUSUAN ANAK**

antara lain: Analisis terhadap pendapat Imam al-Syafi'i tentang Saksi dalam Penyusuan Anak, dan Analisis terhadap Metode Istinbat Hukum Imam al-Syafi'i tentang Saksi dalam Penyusuan Anak.

**BAB V : PENUTUP**

Antara lain : Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup.

## BAB II

### KAIDAH UMUM TENTANG PERSAKSIAN

#### A. Pengertian Saksi

Sebelum penulis bahas lebih jauh tentang saksi, maka akan penulis jelaskan terlebih dahulu tentang seputar pengertian saksi, dasar hukum saksi, rukun dan syarat-syarat saksi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan saksi.

##### 1. Arti kesaksian menurut bahasa

Kesaksian merupakan terjemah dari bahasa arab yang berasal dari kata **شاهد - يشهد - شهادة** yang berarti berita yang pasti.<sup>1</sup>

Akan tetapi, berbicara soal saksi dalam kitab fiqh cenderung mendefinisikan dengan istilah kesaksian yang di ambil dari kata **مشاهدة** yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafaz **شاهد** (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz **اشهد** “aku menyaksikan atau aku telah menyaksikannya”.<sup>2</sup>

Saksi disebut juga dengan **شاهد** (saksi lelaki) atau **شهيدة** (saksi perempuan) yang artinya adalah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi yang dimaksudkan saksi adalah manusia hidup.<sup>3</sup>

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata saksi berarti orang

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. 8, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990, hlm.

<sup>2</sup> Sayyid al-Saabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Cet. ke-6, Beirut: Daar al Fikr, t.t., hlm. 332

<sup>3</sup> *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. 17, Beirut: Daar al-Marsyiq, 1986, hlm. 406

yang melihat atau mengerti.<sup>4</sup>

Alat bukti saksi, dalam hukum acara peradilan Islam dikenal juga dengan sebutan الشهادة, kata الشهادة mempunyai arti sama dengan البينة yang artinya bukti.<sup>5</sup>

Sedangkan para ulama dalam mengartikan saksi menurut bahasa, mereka beraneka ragam antara lain sebagai berikut:

- a. Berasal dari kata شهود - شهد - شهادة, yang mengandung arti حضور (hadir).<sup>6</sup>
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.<sup>7</sup>

## 2. Arti Kesaksian Menurut Istilah

Kesaksian atau *syahadah* menurut istilah syara' adalah: Pemberitahuan seorang mengenai sesuatu hak yang ada pada tanggungan orang lain dengan memakai lafadz khusus.<sup>8</sup>

Menurut al-Shan'ani saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya".<sup>9</sup>

Sedangkan menurut sayyid al-saabiq, kesaksian adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang ia ketahui dengan lafadz

---

<sup>4</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 104

<sup>5</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Qada' fi al-Islam*, Mesir: Daar al-Nahdah al-Arabiyyah, t.t, hlm. 83

<sup>6</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i, *Fath al-Qarib*, Semarang: Alawiyah, t.t, hlm.65

<sup>7</sup> Sayyid al-Saabiq, *Op,cit*, hlm.332

<sup>8</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fanani, *Fath al-Mu'in*, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabahan, t.t, hlm. 146

<sup>9</sup> Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz. IV Beirut: Daar al-Kutub al Ilmiyyah, 1988, hlm. 233

شهد أو شهدت, yaitu "aku telah menyaksikan" dengan pengetahuan yang diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran.<sup>10</sup>

Dalam hukum perdata Islam, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan keterangan mengenai suatu hak orang lain dan telah menyaksikan tentang suatu peristiwa melalui penglihatan, pendengaran dan ia alami sendiri sebagai bukti.

## B. Landasan Hukum

Pada dasarnya memberikan kesaksian asal hukumnya adalah *Fardhu Kifayah*, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksiannya maka semua orang telah gugur kewajibannya, akan tetapi hukum kesaksian itu bisa berubah menjadi *fardhu 'ain* bagi orang yang memikulkannya bila ia dipanggil

---

<sup>10</sup> Sayyid al-Saabiq, *Loc. cit*, hlm. 332

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 165

<sup>12</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 73

untuk itu, dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang.<sup>13</sup> Bahkan dalam hukum acara perdata Islam menjadi saksi merupakan kewajiban hukum atas semua orang.<sup>14</sup>


Adapun dasar hukum yang disyari'atkan kesaksian adalah Al-Qur'an dan al-Hadits.

1. Dasar Hukum Al-Qur'an

Adapun yang menjadi dasar hukum tentang pembuktian diantaranya adalah firman Allah SWT, Q.S. al-Baqarah : 282, sebagai berikut:



Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil". (QS. al-Baqarah: 282).<sup>15</sup>



<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i, *Op.cit*, hlm.65

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Op. cit*, hlm. 166

<sup>15</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971, hlm. 70



(النساء: 135)

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah*". (Qs. al-Nisaa':. 135).<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum al-Hadits

Adapun dasar hukum pembuktian yang terdapat dalam al-Hadits di antaranya adalah:

حدثنى أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخيرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن مليكة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى (رواه مسلم).

Artinya: "*Telah menceritakan kepadaku Abu Thahir Ahmad bin Umar bin Surah telah memberi khabar kepada kita Ibn Wahab dari Ibn Juraih dari Ibn Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda : sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat* (HR. Muslim)".<sup>20</sup>

Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الانصارى عن زيد بن خالد الجهني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 210

<sup>20</sup> Imam Abi al-Husaini Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. XI, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Alamiyah, t.t., hlm. 3

بشهادته قبل ان يسئلهما (رواه مسلم).

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya berkata: saya membaca dari Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bin Usman, dari Ibnu Abi Amrah al-Anshari, dari Zaid bin Khalid al-Juhni sesungguhnya Nabi SAW berkata: "apakah saya tidak memberi tahu kamu tentang sebaik-baik saksi? yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum di minta "(HR. Muslim).<sup>21</sup>

### C. Rukun dan Syarat Saksi

#### 1. Rukun Saksi

Kesaksian seseorang terhadap sesuatu perkara yang diketahuinya tidak selamanya dapat diterima, karena kesaksian yang dapat diterima adalah kesaksian yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun kesaksian adalah sebagai berikut:

- a. الشاهد (orang yang bersaksi)
- b. المشهد عليه (orang yang dikenai kesaksian)
- c. المشهد به (objek yang disaksikan)
- d. المشهد له (orang yang dipersaksikan)
- e. صيغة (redaksi kata untuk bersaksi).<sup>22</sup>

#### 2. Syarat-Syarat Saksi

##### a. Menurut Fiqh

Dalam tahap pembuktian dengan alat bukti saksi, maka tidak semua orang dapat dijadikan seorang saksi. karena seperti halnya masalah saksi dalam nikah, pembuktian dengan alat bukti saksi dalam hukum acara Islam juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>22</sup> Abu Suja', *al-Iqna*, Juz.I, Semarang: Toha Putra, hlm. 314



oleh seseorang yang hendak menjadi saksi. Adapun syarat seseorang menjadi saksi adalah sebagai berikut:

1). Dewasa

Jumhur ulama sepakat bahwa kesaksian anak-anak yang belum baligh tidak dapat diterima kesaksiannya. Karena, kesaksian anak-anak dianggap tidak memungkinkan untuk bisa mengantarkan persaksiannya sesuai dengan yang diharapkan (kebenaran ucapan dengan fakta).<sup>23</sup>

Menurut Imam Malik bahwasanya kesaksian anak-anak dapat diterima di antara sesamanya dalam kasus-kasus tertentu di antaranya adalah di dalam masalah luka, dan pembunuhan.<sup>24</sup>

2). Berakal

Dalam pembuktian dengan alat bukti saksi, seseorang yang hendak menjadi saksi harus berakal dan baligh sebagai berikut:

فلا يقبل شهادة من ليس بعاقل اجماعا مثل المجنون والسكران  
والطفل لانه لم ينفذ قولهما في حق انفسهما اذا اقر.

Artinya: "Maka tidak diterima kesaksian orang yang tidak berakal berdasarkan kesepakatan ulama, seperti orang gila, orang mabuk dan anak-anak, karena ucapannya tidak berfaedah bagi diri mereka ketika berikrar."<sup>25</sup>

3). Merdeka


Bahwa kesaksian hamba-hamba sahaya (budak) tidak

<sup>23</sup> Zainuddin, *Op.cit*, hlm. 146

<sup>24</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz. 11, Libanon: Daar Kutub al-Islamiyyah, t.t., hlm. 346

<sup>25</sup> Imam Taqiyudin, *Kifayah al-Akhyar*, Juz. II, Indonesia: Daar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t, hlm. 275

diterima<sup>26</sup>, berdasarkan Al-Qur'an surat al-Nahl ayat 7:



Artinya : "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui" (QS. al-Nahl: 75).<sup>27</sup>

Dari ayat di atas, dapat dipahami sebab tidak diterimanya kesaksian budak, karena tidak dapat bertindak suatu apapun terhadap dirinya, apalagi terhadap orang lain, karena mereka berada dibawah kendali pemiliknya.

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa boleh kesaksian budak, karena yang disyari'atkan yaitu sifat adil, dan kesaksian budak tidak menyebabkan ditolaknyanya kesaksian.<sup>28</sup>

#### 4). Beragama Islam


Para Ulama fiqih telah sepakat bahwa syarat seorang saksi adalah harus Islam. Oleh sebab itu dalam hal persaksian, tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Op. cit*, hlm, 347

<sup>27</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, *Op.cit*, hlm. 413

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Loc, cit*, hlm. 347

dalam hal wasiat di tengah perjalanan karena bersifat darurat. Akan tetapi, yang demikian ini diperbolehkan oleh Imam Hanafi, Syuraih, dan Ibrahim al-Nakhai, ini adalah pendapat al-Auza'i.<sup>29</sup> Berdasarkan firman Allah SWT Surat al-Maidah ayat 106.




(106

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian". (QS. al-Maidah : 106).<sup>30</sup>

5). Adil

Para ulama telah sepakat bahwa syarat bagi saksi adalah adil, berdasarkan firman Allah SWT, Surat al-Thalaaq ayat 2 :



Artinya: "Dan persaksikanlah dua orang saksi yang adil dari kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena

<sup>29</sup> Sayyid al-Saabiq, *Loc. cit.*, hlm. 428

<sup>30</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Loc.cit*, hlm. 180

*Allah*". (QS. al-Thalaaq: 2).<sup>31</sup>

Adapun yang dimaksud dengan adil di sini adalah: "Sifat adil yaitu mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh syara'." Sifat keadilan ini merupakan suatu sifat yang harus dipenuhi bagi seorang yang hendak menjadi saksi. Dimana sifat kebaikan para saksi harus bisa mengalahkan keburukannya, di antaranya para saksi sebisa mungkin menghilangkan kebiasaan berdusta di antara mereka. Oleh sebab itulah mengapa kesaksian orang fasik tidak dapat diterima. Sayyid al-Saabiq, menambahkan sebagai berikut:

انها مقيدة بالصالح في الدين وبالاتصاف بالمرؤة

Artinya: "*Sesungguhnya ia (keadilan) dikaitkan dengan keshalihan dalam agama dan bersifat muru'ah (perwira)*".<sup>32</sup>

#### 6). Saksi harus dapat melihat

Bahwa syarat saksi adalah harus bisa melihat. Maka, menurut mereka kesaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Karena, Seseorang yang buta tidak dapat membedakan antara bentuk suara, jadi diragukan, hal ini juga dikaitkan dengan makna asal dari pada saksi menurut bahasa yang telah kami sebutkan di atas, yaitu harus bisa menerangkan tentang apa yang ia lihat, dengar, serta yang dialaminya

Menurut Imam Hanafi kesaksian orang buta dibolehkan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 945

<sup>32</sup> Sayyid al-Saabiq, *Loc. cit*, hlm. 334

ketika kesaksiannya diperoleh dari apa yang telah ia dengar, dan apabila tidak dapat dihadirkan saksi lain yang melihatnya.

Imam al-Syafi'i juga membolehkan kesaksian orang buta, dengan syarat bahwa pada waktu seorang saksi mengetahui peristiwa, ia (saksi) masih dapat melihat, karena yang dibutuhkan dalam hal ini adalah pengetahuan untuk menjelaskan peristiwa.<sup>33</sup>

#### 7). Saksi harus dapat berbicara

Sudah barang tentu seorang saksi harus bisa berbicara. Apabila ia bisu dan tidak dapat berbicara maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun ia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali ia menuliskan kesaksiannya dengan tulisan. Demikianlah pendapat Hanafi, Ahmad dan pendapat yang sah dari mazhab Imam al-Syafi'i.<sup>34</sup>

Tentang persyaratan syahnya seseorang menjadi saksi Sayyid al-Saabiq menambahkan dua hal lagi, yaitu:

- 1). Saksi itu harus cermat dan faham, karena menurutnya kesaksian orang yang buruk hafalannya, banyak lupa dan salah, maka kesaksiannya tidak diterima karena ia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya.<sup>35</sup>
- 2). Bersih dari tuduhan, karena orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau permusuhan, kesaksiannya tidak diterima. Hal ini

<sup>33</sup> Ibn al-Himmam, *Fath al-Qadir*, Juz. 7, Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t, hlm.

<sup>34</sup> Abu Suja', *Op. cit*, h1m. 314

<sup>35</sup> Sayyid al-Saabiq, *Loc. cit*, hlm. 333

akan berakibat pada kesaksiannya disatu pihak lebih membela seseorang yang disaksikan dalam suatu peristiwa, karena hubungan kekeluargaan. Dan sisi lain pihak yang mempunyai hubungan permusuhan dapat berbohong.

Umar bin Khattab, Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Atirah, Abu Tsur, dan al-Syafi'i di dalam qaulnya menentang hal itu. Mereka berkata: "Kesaksian orang tua atas anaknya dan kesaksian atas orang tuanya itu diterima jika masing-masing dari keduanya itu adil. Hal demikian juga ditunjukkan oleh al-Syaukani dan Ibn Rusyd<sup>36</sup>

Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang sifat-sifat saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majlis hakim, namun secara garis besar dapat dikategorikan menjadi lima sifat saksi yang harus dipegang oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka, mempunyai i'tikad baik dalam memberikan kesaksiannya di dalam persidangan.<sup>37</sup>

b. Menurut Hukum Positif

Sedangkan syarat-syarat saksi, menurut Hukum Positif di Indonesia adalah saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagai berikut:

1). Syarat formil saksi

a). Berumur 15 tahun keatas;

b). Sehat akalnya;

---

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Loc. cit*, hlm.347

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 376

- c). Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - d). Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR);
  - e). Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR); kecuali undang-undang menentukan lain;
  - f). Menghadap di persidangan (pasal 141 (2)1-HIR);
  - g). Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 1471-HIR);
  - h). Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR).kecuali mengenai perzinaan.
  - i). Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR);
  - j). Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).<sup>38</sup>
- 2). Syarat Materiil Saksi
- a). Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/308 R. Bg).
  - b). Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR/pasal 308 (1) R. Bg).
  - c). Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal

---

<sup>38</sup> Mukti Arto, *Loc. cit.*, hlm. 165

171 (2) HIR/pasal 308 (2) R. Bg).

d). Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR)

e). Tidak bertentangan dengan akal sehat.<sup>39</sup>

Pada prinsipnya setiap orang wajib menjadi saksi dan semua orang cakap juga dapat bertindak sebagai saksi. Namun demikian untuk memelihara objektivitas saksi dan kejujuran saksi, maka ada orang-orang tertentu yang oleh undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagai dasar untuk memutus perkara, karena ada hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan tertentu.<sup>40</sup>

Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi diantaranya adalah:

a. Golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, yaitu:

1). Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Hal ini tertuang dalam Pasal 145 (1) sub 1e HIR, Pasal 1910 (1) KUH,Perdata. Larangan ini oleh pembentuk undang-undang didasarkan pada pertimbangan bahwa:

a). Mereka itu tidak akan objektif dalam memberi keterangan

b). Untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan mereka tetap baik.

c). Untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau timbulnya

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 166

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 167



rasa dendam di antara mereka.

Walaupun begitu dalam perkara-perkara tertentu mereka mampu untuk bertindak sebagai saksi seperti;

- a). Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak.
- b). Dalam perkara-perkara mengenai pemberian nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum dewasa
- c). Dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perjanjian kerja.

2). Suami atau Isteri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.

Hal ini tertuang dalam Pasal 145 (1) sub 2e HIR, Pasal 1910 (1) KUH Perdata.

b. Golongan yang secara relatif dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, yaitu:

- 1). Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun
- 2). Orang gila (sakit ingatan), sekalipun kadang-kadang ingatannya terang. Hal ini diatur dalam Pasal 145 (1) sub 4e HIR, Pasal 1912 (1) KUH Perdata.

Dalam hal ini Pasal 1912 (2) KUH Perdata selanjutnya menentukan bahwa bagi mereka, hakim bebas untuk mendengar keterangannya dengan tidak di bawah sumpah . dan keterangan keterangan mereka hanya dianggap sebagai

penjelasan belaka.<sup>41</sup>

#### D. Pendapat Para Ulama tentang jumlah saksi dalam berbagai perkara

Pada dasarnya hukum asal saksi sebagai alat bukti, adalah 2 (dua) orang lelaki, akan tetapi dalam beberapa jenis perkara, para ulama masih berbeda pendapat:

1. Kesaksian menetapkan puasa Ramadhan, menurut Zainudin bin Abdul Aziz, apabila kesaksian ini hanya dikaitkan dengan kepentingan puasa saja cukup disaksikan oleh seorang laki-laki, tidak boleh dilakukan oleh perempuan dan oleh banci.<sup>42</sup>
2. Dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksinya 4 (empat) orang lelaki yang beragama Islam. Tentang pendapat ini, hampir semua ulama mengikutinya,<sup>43</sup> berdasarkan Al-Qur'an surat al-Nur ayat 4:



(النور : 4)

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik(QS. al-Nur : 4).*<sup>44</sup>

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 167

<sup>42</sup> Zainuddin, . *Loc.cit*, hlm. 146

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 146

<sup>44</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Loc. cit*, hlm. 544

3. Kesaksian harta, antara lain: wasiat, hibah, waqaf, iddah, perwakilan, perdamaian, pengakuan, pembebasan dan lain-lain yang sejenis itu, yang pada umumnya bersifat hak keperdataan, menurut jumhur ulama dalam masalah ini dibutuhkan pembuktian dengan alat bukti saksi yang terdiri dua orang laki-laki, atau bisa digantikan cukup hanya dengan seorang lelaki bersama 2 (dua) orang perempuan yang beragama Islam.<sup>45</sup>
4. Kesaksian yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki, yaitu: Pembuktian dalam perkara hudud selain zina, termasuk dalam masalah hudud qishas badan atau qishas jiwa, menurut Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid, adalah dengan 2 (dua) orang saksi lelaki yang beragama Islam.<sup>46</sup>
5. Kesaksian yang kebanyakan dilakukan oleh perempuan, Jumhur ulama telah bersepakat tentang masalah ini seperti melahirkan, haid, cacat seorang perempuan yang ada di balik pakaiannya, di butuhkan empat saksi wanita, kecuali dalam masalah penyusuan anak (*radha'ah*) para ulama masih berselisih pendapat, dalam hal ini menurut Imam Malik cukup dihadirkan dua saksi perempuan, sedangkan Imam al-Syafi'i harus dihadirkan empat saksi perempuan, Imam Hanafi berpendapat bahwa dua perempuan hanya boleh menjadi saksi apabila bersama dengan laki-laki yang berkenaan dengan sesuatu yang berada antara atas perut sampai lutut, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat dalam masalah penyusuan anak cukup dihadirkan satu saksi perempuan<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Zainuddin, . *Loc.cit*, hlm. 146

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 147

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 147

**BAB III**

**PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG SAKSI DALAM**

**PENYUSUAN ANAK**

Sebelum penulis menjelaskan lebih jauh tentang metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i dan pendapat Imam al-Syafi'i tentang saksi dalam penyusunan anak, maka terlebih dahulu akan penulis jelaskan. sekilas tentang biografi Imam al-Syafi'i.

**A. Biografi Imam al-Syafi'i**

1. Kelahiran dan Nasabnya

Imam al-Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah Palestina, pada hari jum'at pagi akhir bulan Rajab tahun 150 hijriyah atau bertepatan pada tahun 767 masehi, bertepatan juga dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.<sup>1</sup>

Adapula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan dan Yaman, untuk menyatukan pendapat-pendapat di atas pernah dikaitkan bahwa Imam al-Syafi'i lahir di Ghazzah dibesarkan di Asqalan yang penduduknya dari kabilah Yaman.<sup>2</sup>

Menurut al-Nawawi bahwa garis keturunan dari pihak ayahnya ialah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin al-Sa'ib

---

<sup>1</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz.I, Beirut-Libanon: Daarul al-Fikri, t.t., hlm. 16.

<sup>2</sup> Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Semarang: Amzal, 2001, hlm. 141.

bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdul Manaf, silsilahnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf.<sup>3</sup>

Nama asli Imam al-Syafi'i adalah Muhammad, garis keturunan dari ibunya ialah Muhammad bin Fatimah bin Abdullah bin Husain bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan menurut cucu Imam al-Syafi'i yaitu Muhammad bin al-Syafi'i bahwa ibu Imam al-Syafi'i ialah bernama Ummi Habibah al-Azdiyah.<sup>4</sup>

## 2. Pendidikan Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i dalam usia yang baru 9 tahun sudah mampu menghafal Al-Qur'an.<sup>5</sup> Beliau belajar hadits dan fikih di Mekkah kepada Muslim bin Khalid al-Zinji.<sup>6</sup> Kemudian beliau pindah ke Madinah untuk belajar kitab al-Muwattha' kepada Imam Malik.<sup>7</sup> Setelah itu pindah ke Baghdad beliau belajar ilmu fiqh, hadits dan belajar kitab-kitab karangan Muhammad bin al-Hasan yang berasal dari Irak. Kemudian Imam al-Syafi'i mengeluarkan fatwa-fatwa yang terkenal dengan sebutan "*Qaul Qadim*". Beliau juga pernah belajar ilmu fiqh, tafsir dan hadits ke Mesir, fatwa beliau terkenal dengan sebutan "*Qaul Jadid*".<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 14.

<sup>4</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab al-Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 14

<sup>5</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad, *Loc.cit.*, hlm. 15

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam (Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 27

<sup>7</sup> Ahmad al-Syurbasi, *Op.cit.*, hlm. 146

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 150-154

### 3. Guru-guru Imam al-Syafi'i

Guru-guru Imam al-Syafi'i sangat banyak di antaranya ada yang mengutamakan hadits dan ada juga yang mengutamakan pikiran (al-Ra'yi) yaitu sebagai berikut:

- a. Di Mekkah : Muslim bin Khalid al-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin al-Kudah, Daud bin Abdurrahman, Al-Attar, dan Abd al-Hamid bin Abd al-Aziz bin Abu Daud.
- b. Di Madinah : Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari, Abd al-Aziz bin Muhammad Said bin Abu Fudaik, dan Abdullah bin Nafi' al-Saigh.
- c. Di Yaman : Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf, Umar bin Abi Maslamah, dan al-Laith bin Sa'ad.
- d. Di Irak : Muhammad bin al-Hasan, Wakil bin al-Jarrah, al-Kufi, Abu Usamah al-Kufi, Ismail bin Attirah, dan Abd al-Wahab al-Basri.<sup>9</sup>

### 4. Murid-Murid al-Syafi'i

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam al-Syafi'i sangat banyak, maka begitu pula murid-muridnya diantaranya:

- a. Di Mekkah dan Madinah : Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Jarud.

---

<sup>9</sup> Imam Abu Abdullah, *Loc.cit.*, hlm. 7

- b. Di Baghdad : Al Hasan al-Za'farani, Husain bin Ali al-Karabisi, Abu Thur al-Kulbi, dan Ahmad bin Muhammad al-Basri.
- c. Di Mesir : Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya, Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Hakam, dan Al-Rabi'in Sulaiman al-Jizi.<sup>10</sup>

Di antara para muridnya yang terkenal ialah Ahmad bin Hanbal, yang kemudian mempunyai mazhab besar.<sup>11</sup>

#### 5. Kitab-Kitab Imam al-Syafi'i

Kitab-kitab Imam al-Syafi'i terbagi dua bagian, pertama yang diajarkan di Irak, dikenal dengan "*Qaul qadim*" kitab yang terkenal ialah "*Al-Hujjah*", kedua yang diajarkan di Mesir, dikenal dengan nama "*Qaul jadid*" diantaranya:

- a. Al-Umm, berisi fiqih Islam;
- b. Al-Risalah, berisi ilmu ushul fiqih;
- c. Jami' al-ilmi, berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap sunnah Nabi SAW;
- d. Ibthal al-istihsan, berisi tangkisan Imam al-Syafi'i, kepada para ulama Irak yang suka mengambil hukum dengan cara istihsan;
- e. Ikhtilaf al-Syafi'i ma'a Muhammad bin Hasan, berisi pendapat Imam al-Syafi'i terhadap pertentangan Muhammad bin Hasan;
- f. Ikhtilaf al-Hadits, berisi perselisihan hadits-hadits Nabi SAW;

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 38-39

<sup>11</sup> Ahmad al-Syurbasi, *Loc.cit.*, hlm. 152

- g. Al-Musnad, berisi sandaran Imam al-Syafi'i dalam meriwayatkan hadits Nabi SAW;
- h. Akhkam al-Qur'an, berisi hukum-hukum Al-Qur'an;
- i. Al-Mabsut, berisi ilmu fiqh Islam;
- j. Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i, berisi perbedaan pendapat Imam al-Malik dan Imam al-Syafi'i.<sup>12</sup>

Menurut Imam al-Marwazi bahwa Imam al-Syafi'i menyusun 113 kitab dalam ilmu fiqh, tafsir, ushul fiqh dan hadits.<sup>13</sup> Adapun kitab-kitab yang penulis sebutkan di atas adalah kitab yang paling terkenal dan sering dipakai sebagai rujukan dalam rangka untuk memahaminya.<sup>14</sup>

#### 6. Penyakit dan Meninggalnya Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i banyak mengidap penyakit sewaktu hidupnya, diantaranya "penyakit wasir yaitu penyakit yang menyebabkan keluar darah tiap-tiap waktu".

Beliau meninggal dunia di Mesir pada malam Kamis sesudah Maghrib pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyah bertepatan tahun 281 Masehi jenazah beliau dimakamkan pada hari Jum'at keesokan harinya di tanah pemakaman Abd al-Hakam.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Imam Abi Abdillah, *Loc.cit.*, hlm. 31

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>14</sup> Ahmad al-Syurbasi, *Loc.cit*, hlm. 153

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 28



## B. Metode Istinbat Hukum Imam al- Syafi'i

Dalam mengistinbat hukum, Imam al-Syafi'i berpegang kepada Al-Qur'an, al-Hadits, Ijma', Fatwa Sahabat dan Qiyas.<sup>16</sup> Adapun penjelasan mengenai dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Al-Qur'an dan Al-Hadist

Dalam beristinbat hukum Imam al-Syafi'i menempatkan Al-Qur'an dan Al-Hadist pada urutan pertama, apabila dalam suatu masalah tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an maka beliau menggunakan Al-Hadist sebagai dasar hukum, alasan beliau karena hadist bersumber dari Nabi SAW, dan apa yang datang dari Nabi pasti berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT secara langsung.

Hadist yang muttashil dan sanadnya shahih, maka bisa dijadikan sebagai hujjah, beliau juga mengambil hadist ahad yang sudah mencukupi syarat-syarat tertentu, yaitu selama perawi hadist adalah orang yang dipercaya, kuat ingatannya, sanadnya bersambung sampai kepada Nabi 'SAW',<sup>17</sup> Adapun pengertian Al-Qur'an dan Al-Hadist ialah;

#### a. Al-Qur'an

Menurut ulama kalam Al-Qur'an ialah

كلام الله المعجز المنزل على خاتم الانبياء والمرسلين بواسطة الامين جبريل  
عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول اليها بالتواتر المتعبد بتلاوته المبد  
وء بسورة الفاتحة المحتم بسورة الناس

<sup>16</sup> Muhammad Abi Zahrah, *Al-Syafi'i Hayatihi wa Ashrihi*, Daar al-Fikri al Arabi, t.t, hlm. 201

<sup>17</sup> Ibid, hlm 202

"Firman Allah yang berupa mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantaraan Malaikat Jibril al-Amin yang ditulis dalam mushhaf dan dinukil kepada kita dengan mutawatir yang sebagai ibadah membacanya yang di mulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas."<sup>18</sup>

Sedangkan menurut ulama ushul Al-Qur'an ialah

كلام الله الذى نزل به الروح الامين على قلب رسول الله محمد ابن عبد الله بألفاظه العربية ومعانيه الحقة, ليكون حجة للرسول على انه رسول الله ودستورا للناس يهتدون بهداه وقربه يتعبدون بتلاوته وهو المدون بين رفقي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المنقول اليها بالتواتر كتابة ومشاهدة جيلا عن جيل محفوظا من اي تغيير او تبديل مصداق قول الله تعالى فيه : انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون" (الحجر : 9)

"Kalam Allah SWT yang diturunkan oleh Allah dengan perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafadz (kata-kata) bahasa arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasul bahwa beliau adalah Rasul Allah dan undang-undang bagi manusia yang mengambil petunjuknya dan sebagai amal ibadah dengan membacanya, ia ditakwinkan di antara dua tepian mushhaf, di mulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al Nas, dinukilkan kepada kita dengan jalan mutawatir baik dengan bentuk tulisan atau lisan dari satu generasi ke generasi lain, terpelihara dari segala perubahan dan penggantian, hal ini telah dibenarkan Allah SWT dalam firmanNya: " sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an , dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya". (QS. al Hijr : 9)<sup>19</sup>

Oleh sebab itu, maka menetapkan kitabullah sebagai dasar tasyri', tidak memerlukan alasan apa-apa lagi, tidak memerlukan penjelasan dan keterangan, karena tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin tentang Al-Qur'an berdiri sebagai hujjah

<sup>18</sup> Muhammad Ali al- Shabuni, *Al Tibyan Fi Ulum Al Qur'an*, Damaskus : Maktabah al-Ghazaly, 1981, hlm. 6

<sup>19</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Jakarta : Majelis Tinggi Dakwah Islam Indonesia, 1972, hlm. 73

(argumentasi) yang kuat bagi mereka dan bahwa Al-Qur'an serta hukum-hukum yang wajib ditaati itu datang dari sisi Allah SWT".<sup>20</sup>

Ketetapan Al-Qur'an sebagai dasar hukum di antaranya telah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya, surat al-Maidah Ayat 3:



Artinya; "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu(QS. al-Ma'idah; 3).<sup>21</sup>

#### b. Al-Hadits

Pengertian al-Hadits menurut bahasa yaitu al-Sunnah "jalan"

Sedangkan menurut istilah Syara' adalah :

ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، او فعل، او تقرير

"Apa yang bersumber dari Rasulullah SAW baik berupa sabda, perbuatan, maupun ketetapan"<sup>22</sup>

Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa sabda, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW yang dimaksudkan sebagai undang-undang dan pedoman hidup umat yang harus diikuti dan yang sampai kepada kita dengan sanad (sandaran) yang shahih, hingga memberikan keyakinan yang pasti bahwa hal itu, datangnya dari Rasulullah SAW,


<sup>20</sup> Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, cet-3*, Bandung : al-Ma'arif , hlm. 31

<sup>21</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971, hlm. 157

<sup>22</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Op.cit*, hlm. 25


adalah sebagai hujjah bagi kaum muslimin dan sebagai sumber syari'at tempat para mujtahid mengeluarkan hukum-hukum syara'.<sup>23</sup>

Adapun dalil-dalil yang menetapkan bahwa al-Sunnah menjadi hujjah bagi kaum muslimin sebagai sumber hukum ialah, Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 32:



Artinya: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".(QS. Ali Imran: 23).<sup>24</sup>

Dan di dalam surat al-Nissa' ayat 80:



Artinya: "Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. (QS. al-Nisaa: 80)<sup>25</sup>

Ayat-ayat tersebut, meskipun dengan ungkapan yang berbeda-beda, tetapi maksudnya sama, yaitu sebagai bukti bahwa apa yang disyari'atkan oleh Rasulullah SAW juga syari'at Illahi yang wajib ditaati oleh seluruh kaum muslimin.

<sup>23</sup> Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Op. cit*, hlm. 40

<sup>24</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op. cit*, hlm.80

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 132

Menurut Imam al-Ghazali bahwa para ulama telah sepakat bahwa al-Sunnah adalah ucapan atau sabda Rasulullah SAW yang digunakan sebagai hujjah setelah Al-Qur'an<sup>26</sup>

2. Ijma'


Pengertian ijma' menurut bahasa ialah kesepakatan” sedangkan menurut istilah syara' ialah:

اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعى في واقعة


“Kesepakatan para mujtahid muslim dalam memutuskan suatu masalah sesudah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara' pada suatu peristiwa”<sup>27</sup>

Apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketentuan hukum, kemudian setelah peristiwa itu dikemukakan kepada para mujtahid dari kaum muslimin, mereka lalu mengambil kesepakatan terhadap hukum peristiwa tersebut maka kesepakatan mereka itulah disebut ijma'.<sup>28</sup>

Sebagai bukti bahwa ijma' itu dapat dijadikan hujjah (argumen) adalah firman Allah SWT Surat al-Nissa, ayat 59 :



<sup>26</sup> Al-Ghazali, *Op. cit*, hlm. 153  
<sup>27</sup> Abdul Wahab kallaf, *Op. cit*, hlm 45  
<sup>28</sup> Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Loc. cit*, hlm. 58



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya* (QS. al-Nisaa; 59).<sup>29</sup>

### 3. Fatwa Sahabat

Imam al-syafi'i mendefinisikan fatwa sahabat ialah

قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا من غير ان يعرف أن احدا خالفه

*"Perkataan sebagian para sahabat Nabi SAW yang berdasarkan pemikiran, yang bukan berasal dari pengetahuan sendiri, yang tidak ada perbedaan lagi dengan sahabat lain"*<sup>30</sup>

Imam al-Syafi'i menempatkan fatwa sahabat pada urutan ke tiga setelah Al-Qur'an, al-Hadist dan ijma', dan beliau mengambil fatwa sahabat sebagai istinbat hukum ketika tidak ada perbedaan pendapat di antara para sahabat.

Sedangkan menurut Imam Baehaqi tentang fatwa sahabat ialah :

ان لم يكن على القول دلالة من الكتاب ولا سنة كان قول ابوبكر وعمر وعثمان احب الى من قول غير.

*"Ketika tidak menemukan ketentuan dari dalil Al-Qur'an dan al-Hadist maka beliau mengambil pendapat salah satu dari sahabat Abu Bakar, Umar dan Ustman yang dikehendaki dan meninggalkan pendapat sahabat yang tidak dikehendaki"*.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Loc. cit, hlm. 128

<sup>30</sup> Muhammad Abi Zahrah, Op,cit, hlm. 201

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 342

Akan tetapi Imam al-Syafi'i dalam masalah di atas tidak sepakat, dalam mengambil perbedaan fatwa sahabat sebagai istinbat hukum beliau memakai fatwa sahabat yang paling kuat dan paling mendekati dalil Al-Qur'an, al-Hadist dan Ijma'.<sup>32</sup>

#### 4. Perbedaan pendapat para sahabat

Imam Al-Syafi'i dalam memberikan definisi tentang perbedaan pendapat para sahabat ialah

اختلاف احصاء رسول الله صلى عليه وسلم في المسألة، فيأخذ من قول بعضهم ما يراه أقرب الى الكتاب والسنة او يرجحه قياس.

*“Perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah SAW dalam suatu masalah, maka saya (Imam al-Syafi'i) mengambil pendapat sebagian sahabat yang paling mendekati ketentuan Al-Qur'an dan ketentuan Al-Hadist atau yang lebih kuat dibandingkan Qiyas”.*<sup>33</sup>

Imam al-Syafi'i menempatkan perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah SAW pada urutan keempat setelah fatwa sahabat, karena fatwa sahabat dianggap lebih kuat dibandingkan dengan perbedaan pendapat sahabat dalam beristinbat hukum terhadap suatu masalah.

Dalam beristinbat hukum ini beliau sering mengambil pendapat Abu Bakar, atau Umar, atau Ustman, karena pendapat mereka sudah terkenal banyak diikuti oleh para ulama dan apa yang dikatakan oleh

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 242

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 202

mereka itu tentu saja berdasarkan apa yang telah didengarnya dari Rasulullah SAW.<sup>34</sup>

## 5. Qiyas

Pengertian Qiyas menurut pendapat Jumhur Fuqaha' secara bahasa adalah "berfikir",<sup>35</sup> sedangkan Qiyas menurut Ahli ushul secara istilah ialah :

إلحاق واقعة لآنص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتسوى الواقعتين في علة هذا الحكم

"Menyamakan peristiwa yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan peristiwa yang hukumnya terdapat dalam nash lantaran adanya persamaan illat hukumnya dari kedua peristiwa itu."<sup>36</sup>

Adapun dasar hukum tentang Qiyas dapat dijadikan hujjah

(argumen) adalah firman Allah SWT Surat Al-Ankabut Ayat 43:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ أَعْطَيْنَاهُمْ إِلَّا مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ﴾ (العنكبوت : 43)

Artinya: "Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu".(QS.Al-Ankabut; 43).<sup>37</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa Qiyas itu adalah menjadi hujjah syar'iyah (sumber hukum syari'at) bagi hukum-hukum amal perbuatan manusia dan berada pada tingkatan keempat dari dalil-dalil syari'at yang demikian itu apabila pada suatu peristiwa itu tidak ada ketetapan

<sup>34</sup> Ibid, hlm 346

<sup>35</sup> Al-Ghazali, *al-Musthasfa*, Mesir : Maktabah al-Ilmiyah, hlm. 153

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Loc. cit*, hlm. 52

<sup>37</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *loc. cit*, hlm. 634



hukumnya dari suatu nash atau ijma' dan mempunyai persamaan illat dengan peristiwa yang mempunyai nash.<sup>38</sup>

Kemudian jumhur ulama menambahkan bahwa suatu masalah dapat diqiyaskan apabila memenuhi empat rukun yaitu :

- a. *Asal*, yaitu dasar, titik tolak dimana suatu masalah itu dapat disamakan;
- b. *Furu'*, yaitu suatu masalah yang akan diqiyaskan atau disamakan dengan asal tadi;
- c. *Illat*, yaitu suatu sebab yang menjadikan adanya hukum dengan persamaan sebab inilah baru dapat disamakan masalah kedua (*furu'*) kepada masalah yang pertama (*asal*);
- d. *Hukum*, yaitu ketentuan yang ditetapkan apabila *furu'* sudah ada ketetapan hukumnya pada asal.<sup>39</sup>

### C. Pendapat Imam al- Syafi'i Tentang Saksi Dalam Penyusuan Anak

Setelah penulis jelaskan sekilas tentang biografi Imam al-Syafi'i dan metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i, maka sekarang penulis akan membahas mengenai pendapat Imam al-Syafi'i tentang saksi dalam penyusuan anak.

Mengenai penyusuan anak yang dilakukan oleh perempuan yang bukan ibu kandungnya, akan berakibat hukum bahwa seorang anak yang bukan anak yang kandungnya yang telah disusui akan berubah statusnya seperti anak kandungnya sendiri, dan haram menikah untuk selamanya (*muabbad*)<sup>40</sup> antara laki-laki dengan perempuan yang menyusui atau dengan

---

<sup>38</sup> Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Loc. cit*, hlm. 68

<sup>39</sup> Hasbi al-Siddiqi, *Op. cit*, hlm. 47

<sup>40</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fikih al-Madzahibul al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut-Libanon: Daar al-Kutub al-Alamiyyah, t,t, hlm. 61

perempuan sesusuan.<sup>41</sup> Keharaman menikah sebab susuan ini sama dengan keharuman sebab keturunan (nasab),<sup>42</sup> berdasarkan firman Allah SWT, surat al-Nisaa ayat 32:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ (النساء: 23)

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan." (QS. al-Nisaa' : 23)<sup>43</sup>

Dan berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

حدثنا ابو كريب، حدثنا ابواسامة، وحدثني ابو معمر اسما عيل بن ابراهيم الهذيلي، حدثنا علي بن هاشم بن بريد، عن هشام بن عروة، عن عبد الله ابن ابي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"

Artinya: "Diceritakan dari Abu Kuraib, diceritakan dari Abu Usamah, diceritakan dari Abu Ma'mar Isma'il bin Ibrahim al-Huchali, diceritakan Ali bin Hasyim bin Barid, dari Hisyam bin Urwah, dari Abdullah bin Abu Bakar dan dari Abi Amrah, dari Ai'syah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: "Haram menikah dengan saudara sesusuan (radha'ah) seperti haram menikah dengan saudara senasab".<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Abu Yahya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, Juz, I, Semarang: Toha Putra, t.t, hlm. 42

<sup>42</sup> Imam Taqiyudin, *Kifayah al Akhyar*, Juz. II. Indonesia: Daar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t, hlm. 137

<sup>43</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Loc.cit, hlm.120

<sup>44</sup> Imam Abi al-Husaini Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. IX, Beirut-Libanon: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t, hlm, 17

Keharaman menikah antara anak laki-laki dengan perempuan sesusuan atau dengan perempuan yang menyusui telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>45</sup>

Adapun yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah pendapat Imam al-Syafi'i tentang saksi dalam penyusuan anak, hukum asal menjadi saksi dalam hal ini adalah *fardhu kifayah*, yaitu apabila sudah ada cukup orang yang menjadi saksi maka orang lain tidak wajib, akan tetapi menjadi *fardhu a'in* ketika seorang telah menyaksikan peristiwa dan orang lain tidak menyaksikannya.<sup>46</sup>

Seorang yang menjadi saksi harus bisa menerangkan secara terperinci tentang waktu penyusuan, umur anak yang disusui, dan sampainya air susu itu kemulut anak yang disusui oleh perempuan yang bukan ibu kandungnya.<sup>47</sup>

Mengenai masalah penyusuan anak yang dilakukan oleh perempuan yang bukan ibu kandungnya, Imam al-Syafi'i berpendapat: bahwa tentang kesaksian masalah penyusuan anak boleh dihadirkan saksi perempuan, karena menurut pendapat beliau (Imam al-Syafi'i) tidak halal bagi laki-laki yang bukan mahram atau bukan suami perempuan yang sedang menyusui untuk menyaksikannya, mereka (laki-laki yang bukan mahram) sengaja melihatnya bukan untuk kesaksian penyusuan anak, akan tetapi sengaja melihat buah dadanya. Dan tidak mungkin bahwa menyaksikan penyusuan anak dengan

---

<sup>45</sup> Abu Yusuf al-Syirazi, *al-Muhadzab fi Fiqih Imam al-Syafi'i*, Juz. II, Semarang: Toha Putra, t,t, hlm. 43

<sup>46</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i, *Fath al-Qarib*, Semarang: Alawiyah, t,t, hlm, 65

<sup>47</sup> Sayyid Abdurrahman bin Husain bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Singapura: Kota Baharu, 1952, hlm. 244

tidak melihat buah dadanya, karena jika seseorang telah melihat anak kecil yang menyusui dan buah dada seorang perempuan tertutup, maka bisa saja anak kecil itu menyusui dari air susu yang ditempatkan di dalam suatu wadah yang dimasukkan ke dalam baju perempuan.<sup>48</sup>

Dalam masalah penyusuan anak ini, ketika di saksikan oleh dua laki-laki yang adil, dengan niat untuk kesaksian semata, bukan untuk melihat buah dadanya maka boleh dan bisa diterima kesaksiannya.<sup>49</sup> Berdasarkan firman Allah SWT surat al-Talaaq ayat 2 :

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (الطلاق : 2)

Artinya: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar"*. (QS. al-Talaaq: 2)<sup>50</sup>

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh kesaksian yang dilakukan oleh perempuan dalam penyusuan anak kurang dari empat perempuan yang merdeka, baligh, dan adil. Karena Allah SWT memperbolehkan kesaksian perempuan, dan menetapkan dua perempuan berdiri pada tempat seorang lelaki yang tertentu,<sup>51</sup> Berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 282:

<sup>48</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Op.cit*, hlm. 36

<sup>49</sup> Al Mawardi, *al-Khawi al-Khabir, Fiqih Madzhab Imam al-Syafi'i*, Juz XI, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t., hlm 402

<sup>50</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.cit*, hlm. 945

<sup>51</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fath al-Mu'in*, Surabaya: Makatabah Muhammad bin Ahmad Nabahan, t.t, hlm.146

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (البقرة : 282)

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya” (QS. al-Baqarah: 282).<sup>52</sup>

Apabila sudah ada keterangan dari empat saksi wanita, bahwa seorang perempuan telah menyusui seorang perempuan dengan lima kali penyusuan dan ia (perempuan yang menyusui) telah menyusukan suaminya (perempuan yang disusunya) dengan lima kali hisapan,<sup>53</sup> atau diakui oleh suaminya, bahwa isterinya dahulu pernah menyusunya dengan lima kali hisapan.<sup>54</sup> Maka harus dipisahkan perkawinan itu, kalau suami sudah menyetubuhinya, maka wajib suami memberikan mahar yang sempurna bagi istrinya. Dan kalau belum disetubuhi, maka tidak wajib bagi suami itu memberikan mahar sempurna atau setengah dan tidak wajib memberi *mut'ah*.<sup>55</sup>

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

حدثني يحيى ابن يحيى قال : قرأت على مالك عن عبد الله بن ابي بكر، عن عمرة عن عائشة، انها قالت: كان فما انزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرم من نسحن: بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

Artinya: Diceritakan dari Yahya bin Yahya, berkata: saya membaca dari Malik dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Amrah, dari Aisyah,

<sup>52</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.cit., hlm. 70

<sup>53</sup> Imam Abi Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Loc.cit, hlm. 36

<sup>54</sup> Muhammad Majid al-Muti'i, Al-Majmu', Juz 17, Mesir: Zakariyya, t.t, hlm. 70

<sup>55</sup> Mut'ah adalah pemberian harta oleh suami kepada istrinya, karena adanya perpisahan yang disebabkan beberapa masalah tertentu setelah dukhul (bersetubuh)

*berkata: Al-Qur'an telah diturunkan: bahwa sepuluh susuan itu yang menjadi keharuman menikah, kemudian di Nasakh: dengan lima susuan. Maka Rasulullah SAW meninggal/ wafat, maka kita harus mengikuti Al-Qur'an.*<sup>56</sup>

Boleh kesaksian penyusuan anak itu berasal dari perempuan bukan ibu kandung yang telah menyusuinya, dan boleh juga kesaksian yang berasal dari anak perempuannya (perempuan yang telah menyusui) dan ibu-ibunya (perempuan yang telah menyusui), meskipun istri itu memungkiri penyusuan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

اخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريح قال اخبرني ابن ابي مليكه ان عقبه بن الحرث اخبره انه نكاح ام يحيى بنت ابي اهاب فقالت امة سوداً قد ارضعتكما قال فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فاعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف قد زعمت انها ارضعتكما.

Artinya: “Dikarbarkan oleh Abdul Majid bin Abdul Aziz, dari Ibnu Juraij yang mengatakan: “Dikabarkan kepada saya oleh Ibnu Mulaikah, bahwa Uqbah bin al-Harits mengabarkan kepadanya, bahwa ia menikah dengan Ummi Yahya bin Abi Ahlab”. Lalu berkata seorang budak wanita hitam: “Saya sudah menyusukan engkau”. Maka saya datang pada Nabi dan menceritakan, lalu beliau berpaling, maka saya berpindah tempat duduk, lalu menyebutkan yang demikian lagi kepada Nabi SAW, maka beliau SAW bersabda: “Bagaimana dan dia sudah mendakwakan, bahwa dia sudah menyusukan kedua engkau”<sup>57</sup>.

Dari hadits di atas, menurut Imam al-Syafi'i bahwa dimakruhkan bagi orang itu menetap bersama perempuan itu, karena perempuan itu saudara perempuan dari penyusuan, bahwa lelaki itu meninggalkan perempuan

<sup>56</sup> Imam Abi al-Husaini Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Op.cit*, hlm. 26

<sup>57</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Loc.cit*, hlm. 37

tersebut karena *wara'*,<sup>58</sup> tidak karena hukum. Dan berdasarkan pendapat Atha' bin Abi Rabah:

اخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريح عن عطاء انه قال في شهادة النساء على  
الشيء من امرالنساء لايجوزفيه اقل من اربع.

Artinya: *Dan kabarkan kepada kami oleh muslim dan Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij, dari Atha' yang mengatakan: "Tidak boleh dari kaum wanita kurang dari empat orang".*<sup>59</sup>

Dari fatwa tabi'in di atas dapat diketahui bahwa apabila tidak ditemukan empat saksi wanita dalam penyusuan anak, maka ceraikanlah ketika sudah dinikahi, dan tinggalkan jika belum menikah dengan perempuan sesusuan, karena *wara'* dan lebih baik dari pada harus menikahi apa yang diharamkan padanya.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Wara'* adalah sikap seseorang dalam hal untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa.

<sup>59</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Musnad Imam al-Syafi'i*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t., hlm. 231

<sup>60</sup> Imam Abi Abdillah Muahammad bin Idris al-Syafi'i, *Loc.cit*, hlm. 36

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I**

**TENTANG SAKSI DALAM PENYUSUNAN ANAK**

**A. Analisis Terhadap Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Saksi Dalam Penyusunan Anak**

Dari uraian pendapat Imam al-Syafi'i tentang saksi dalam penyusunan anak, bahwa saksi harus perempuan,<sup>1</sup> dan saksi perempuan itu tidak boleh kurang dari empat orang.<sup>2</sup>

Pendapat Imam al-Syafi'i tersebut berbeda dengan pendapat para ulama lainnya, di antaranya Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>3</sup>

Imam Hanafi berpendapat bahwa dalam masalah saksi dalam penyusunan anak ini dibutuhkan pembuktian dengan kehadiran dua saksi laki-laki yang adil atau boleh satu laki-laki dan dua perempuan,<sup>4</sup> berdasarkan firman Allah SWT surat al Baqarah ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ  
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (البقرة : 282)

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh

---

<sup>1</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut-libanon: Daar al Fikri, t.t, hlm. 36.

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, Juz I, Semarang : Toha Putra, t.t, hlm. 348

<sup>3</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz XII. Beirut Libanon : Daar al Fikri, t.t, hlm. 16

<sup>4</sup> Muhammad Amien al-Sahid, *Radd al Muchtar-Madzhab Imam Hanbali*, Juz III, Beirut – Libanon: Daar al Fikri, 1942 M/1412 H, hlm. 224



*seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya*’. (QS. al-Baqarah: 282).<sup>5</sup>

Pendapat Imam Hanafi ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Abi Laila, bahwa tentang masalah saksi dalam penyusuan anak dibutuhkan kesaksian dua laki-laki, Ibnu Abi Laila menambahkan dalam pendapatnya bahwa boleh kesaksian yang dilakukan oleh dua laki-laki tersebut berasal dari laki-laki yang mempunyai hubungan muhrim dengan perempuan yang menyusui atau boleh juga kesaksian berasal dari laki-laki lain yang tidak mempunyai hubungan dengan perempuan yang menyusui anak kecil. Adapun mengenai kesaksian yang berasal dari satu perempuan saja, yang tidak disertai kesaksian laki-laki, Ibnu Abi Laila menolaknya.<sup>6</sup>

Hasil analisis dari pendapat dan dasar hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam memahami kandungan Ayat Al-Qur’an di atas, sebagai ulama klasik beliau lebih mengutamakan penafsiran dan pemahaman Al-Qur’an secara tekstual, yaitu: langkah yang ditempuh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum berdasarkan apa yang tersurat dalam susunan kalimat suatu nash.

Imam Hanafi adalah imam pertama dari imam empat, asumsi dari penulis bahwa pendapat Imam Hanafi dilatarbelakangi oleh masyarakat yang berbudaya patrilineal, yaitu : bahwa segala masalah itu yang paling berhak

---

<sup>5</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.cit.*, hlm. 70

<sup>6</sup> Al Mawardi, *Al-Khawi al-Khabir, Fiqih Madzhab Imam al-Syafi'i*, Juz XI, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t., hlm 401

menyelesaikan adalah laki-laki, karena perempuan pada waktu itu tidak mempunyai hak dalam setiap masalah.

Lain halnya dengan pendapat Imam Malik, beliau pernah menjadi guru Imam al-Syafi'i ketika berada di Makkah. Imam Malik berpendapat bahwa dalam masalah yang hanya boleh dilihat perempuan semua, di antaranya penyusuan anak dan kelahiran anak cukup disaksikan oleh dua orang perempuan,<sup>7</sup> berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (البقرة : 282)

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. (QS. al-Baqarah: 282)<sup>8</sup>

Menurut analisis penulis bahwa Imam Malik dalam menafsirkan dan memahami dasar tersebut secara kontekstual, yaitu pemahaman yang digunakan tentang petunjuk suatu nash tidak hanya memahami apa yang tersurat, akan tetapi lebih memahami apa yang tersirat dibalik apa yang terdapat dalam ayat tersebut, terlihat ketika pendapatnya bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, bahwa dalam masalah saksi dalam penyusuan anak ini cukup dihadirkan dua perempuan saja.

<sup>7</sup>Ibnu Qudamah, *Op. cit*, hlm. 18

<sup>8</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.cit.*, hlm. 70

Meskipun ijtihad yang ditempuh oleh Imam Malik sama seperti apa yang ditempuh Imam al-Syafi'i dalam masalah ini, yaitu pemahaman secara kontekstual dalam memahami susunan kalimat Al-Qur'an, akan tetapi hasil dari pemikirannya berbeda, hal ini ada asumsi bahwa dari segi pendekatan sosio-historis, bahwa keadaan pada zaman kedua imam tersebut berbeda.

Dari asumsi penulis tentang masalah ini bahwa Imam Malik melihat dari pengetahuan, bahwa pengetahuan perempuan dan laki-laki dalam masalah ini sama seperti pengetahuan laki-laki.

Namun menurut penulis bahwa pendapat Imam Malik dalam masalah ini kurang kuat (*rajih*) apabila digunakan sebagai dasar yang dapat menguatkan untuk mengambil hukum, karena dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa dua orang perempuan sebanding dengan satu laki-laki dalam hal kesaksian.

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun sebagai murid Imam al-Syafi'i, akan tetapi beliau (Imam Ahmad bin Hanbal) sering mengeluarkan pendapat yang berbeda dari pendapat gurunya, antara lain mengenai masalah saksi dalam penyusuan anak.

Menurut imam Ahmad bin Hanbal bahwa dalam masalah di atas cukup dihadirkan seorang perempuan berdasarkan hadits Nabi SAW, dari Uqbah bin Harits:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتِ أَبِي أَهَابٍ فَجَاءَتْ أُمَّهُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ "قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ" فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنِّي ثُمَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ "وَكَيْفَ قَدْ زَعَمْتُ ذَلِكَ" (متفق عليه)

Artinya: “Dari Uqbah bin Haris, sesungguhnya beliau berkata: ”bahwa beliau telah menikah dengan Ummi Yahya binti Abi Ahhab, lalu datang seorang budak wanita hitam dan berkata saya tekah menyusukan kalian berdua, Uqbah meneruskan ceritanya: “maka saya datang kepada Rasulullah SAW, lalu beliau Nabi SAW berpaling, lalu saya menyebutkan lagi yang demikian kepada Rasulullah SAW, maka beliau SAW bersabda: ”Bagaimana dan dia sudah mendakwakan bahwa dia sudah menyusukan kalian berdua”.<sup>9</sup>

Menurut analisis penulis bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah saksi dalam penyusuan anak sudah kuat (*rajih*), karena pendapatnya berdasarkan hadits Nabi SAW : “Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memutuskan perkara tentang saksi dalam penyusuan anak dengan pengakuan satu orang saksi, dan Hadits di atas sudah disepakati oleh Bukhari dan muslim, maka Hadits di atas merupakan Hadits shahih dan bisa di gunakan sebagai hujjah.

Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam al-Syafi’i bahwa satu saksi itu tidak diterima dalam berbagai masalah, sedangkan menurut Imam Malik apabila dalam hal kesaksian penyusuan anak yang hanya dilakukan oleh satu perempuan, hukumnya makruh.<sup>10</sup>

Setelah penulis mengadakan perbandingan antara pendapat para ulama yang telah penulis uraikan di atas tentang saksi dalam penyusuan anak, menurut asumsi penulis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat para ulama tentang saksi dalam penyusunan anak adalah karena dilatarbelakangi oleh perbedaan para mujtahid, baik dari segi tingkat

---

<sup>9</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz. II, Beirut-Libanon: Daar al Fikri, hlm. 484

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Op.cit*, hlm. 348

keilmuan, sosio historis serta metode yang digunakan kaitannya dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat mujmal serta situasi dan kondisi pada masa itu.

Mengenai asbabun-nuzul atau latar belakang turunnya Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, ternyata sampai sejauh ini penulis belum menemukan asbabun nuzul ayat tersebut, dan tidak semua ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW disertai asbabun-nuzul.

Ketika para ulama tidak menemukan sebab turunnya suatu ayat yang mengandung hukum syari'at mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum suatu ayat didasarkan pada keumuman redaksinya. Dengan demikian, hukum yang ditetapkan dapat mencakup segala: hal, tidak terbatas pada sebab khususnya saja.<sup>11</sup>

Setelah penulis analisis panjang lebar tentang pendapat para ulama selain Imam al-Syafi'i, kembali pada pokok permasalahan yaitu analisis terhadap pendapat Imam al-Syafi'i tentang saksi dalam penyusuan anak.

Dalam masalah ini saksi harus bisa menjelaskan secara terperinci tentang waktu penyusuan, umur anak yang disusui, dan sampainya air susu itu ke mulut waktu penyusuan itu minimal lima kali hisapan yang dapat mengenyangkan seorang anak yang menyusu dengan waktu yang terpisah, umur anak yang disusui ialah kurang dari dua tahun, dan air susu itu sampai ke mulut anak yang disusui, baik secara langsung atau ditempatkan dalam

---

<sup>11</sup> Abd al Qasim, *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Bandung : Mizan Pustaka, 2003, hlm. 23

suatu wadah yang berasal dari air susu perempuan yang bukan ibu kandungnya.

Menurut penulis bahwa Imam al-Syafi'i dalam mengambil hukum disertai unsur kehati-hatian ( الاحتياط ), kaitannya dalam masalah di atas yaitu diharuskan empat saksi perempuan terlebih dahulu, apabila tidak ditemukan maka baru boleh dua saksi laki-laki yang adil.

Pendapat ini diikuti oleh pendapat Ahmad Musthafa al-Maraghy, yaitu dalam masalah yang berhubungan dengan urusan perempuan, ingatan mereka terhadap masalah ini lebih kuat dibanding perhatian laki-laki.<sup>12</sup>

Dan jika penulis lihat dari segi kesopanan dan kesusilaan, bahwa dalam masalah yang hanya boleh diketahui perempuan saja di antaranya dalam masalah di atas yang paling berhak menyaksikannya adalah perempuan dan apabila kesaksian itu dari laki-laki yang bukan mahram, kebanyakan dari mereka sengaja melihat bukan untuk kesaksian saja, akan tetapi untuk melihat buah dadanya. Hal ini akan menimbulkan efek bahaya, yaitu dapat menimbulkan syahwat. Pendapat Imam al-Syafi'i dalam masalah ini juga sesuai dengan kaidah fiqih:

الضرر يزال

“*Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan*”<sup>13</sup>

Akan tetapi, apabila penulis analisis dari segi kehadiran saksi dalam penyusuan anak, bahwa pendapat Imam As-Syafi'i tentang saksi dalam penyusuan anak yang mengharuskan empat saksi perempuan sangat

<sup>12</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Juz-I, Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1974 M/1394 H. hlm, 7

<sup>13</sup> Abdul Hamid hakim, *al-Sullam*, Jakarta : Sa'adiyah Putra, t.t, al-Sullam, hlm. 59

memberatkan bagi setiap orang yang membutuhkan adanya kepastian. Alasan penulis karena tidak mudah mencari atau mendatangkan empat saksi perempuan dalam hal ini, kebanyakan penyusuan anak itu dilakukan di tempat tertutup sehingga sangat sedikit orang yang dapat menyaksikannya.

Oleh karena itu, tentang masalah saksi dalam penyusuan anak, penulis lebih condong kepada ketidaksetujuannya kepada pendapat Imam As-Syafi'i yang mengharuskan empat saksi perempuan, karena pendapat beliau penulis anggap sangat menyulitkan bagi para pihak yang berperkara dan sangat membutuhkan adanya kepastian hukum, ditambah lagi menurut penulis dalil yang menjadi dasar hukum masih kurang kuat.

Menurut hemat penulis, bahwa tentang masalah saksi dalam penyusuan anak penulis lebih sepakat terhadap apa yang dikatakan oleh Imam bin Hanbal yang telah penulis uraikan di atas, karena pendapatnya dianggap lebih memudahkan bagi para pihak.

Sebagaimana dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسير

*“Kesulitan itu bisa di kalahkan dengan suatu kemudahan”*<sup>14</sup>

## **B. Analisis Terhadap Metode Istinbat Hukum Imam al-Syafi'i Tentang Saksi Dalam Penyusuan Anak.**

Setelah penulis menjelaskan metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang saksi dalam penyusuan anak, selanjutnya penulis akan menganalisis

---

<sup>14</sup> Abdul Hamid hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta : Sa'adiyah Putra, t.t, hlm. 29

metode istinbat hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i tentang saksi dalam penyusunan anak.

Menurut analisis penulis bahwa metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang saksi dalam penyusunan anak ialah:

1. Dalil Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (البقرة: 282)

Adapun metode Imam al-Syafi'i dalam memahami ayat ini ialah metode *dalalah al-dalalah*,<sup>15</sup> dengan penjelasan apabila satu laki-laki sebanding dengan dua saksi perempuan, maka dua orang saksi laki-laki sebanding dengan empat orang saksi perempuan sehingga tentang masalah saksi dalam penyusunan anak tidak boleh kurang dari empat saksi perempuan, karena dalam masalah ini yang diutamakan adalah saksi perempuan.

Bahwa Imam al-Syafi'i dalam Qaul Qadim dan Qaul Jadiednya tentang masalah saksi dalam penyusunan anak dasar hukum yang

---

<sup>15</sup> Macam-macam *dalalah lafadz* : (lihat Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, cet-3*, Bandung : al-Ma'arif , hlm. 295)

1. ***Dalalah al ibarat* atau *ibarat al nas*, ialah : penunjukan lafadz kepada makna yang segera dapat difahamkan dan makna itu memang dikehendaki oleh siyaqul kalam (rangkaiannya pembicaraan)**
2. *Dalalah al isyarat* atau *isyarat al nas*, ialah : penunjukan suatu lafadz kepada makna yang tidak segera difahamkan. Akan tetapi, makna itu tidak dapat dipisahkan dari makna yang dimaksudkan.
3. ***Dalalah al dalalah* atau *dalalah al nas*, ialah : penunjukan suatu lafadz bahwa hukum yang diambil dari nas yang disebutkan berlaku pula bagi perbuatan yang tidak dijelaskan dalam nas.**
4. *Dalalah al Iqtidha'* atau *Iqtidha' al nas* ialah : penunjukan lafadz kepada sesuatu yang tidak disebut oleh nas. Akan tetapi, pengertian nas itu baru dapat dibenarkan jika yang tidak disebut itu dinyatakan dalam pertimbangan yang tepat.



digunakan ialah sama, yaitu Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, sehingga menurut asumsi penulis bahwa keadaan sosio-historis kedua zaman itu, yaitu Qaul Qadim yang diajarkan di Baghdad dan Qaul Jadied yang di ajarkan di Mesir masih sama.

Menurut analisis penulis bahwa dalil Al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 282 yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i sebagai metode istinbat hukum kurang tepat apabila dilihat dari segi tekstual dalam memahaminya, karena dalil di atas mengandung pemahaman bahwa dalam suatu masalah harus dihadirkan dua orang saksi laki-laki, dan apabila tidak dapat dihadirkan maka boleh digantikan satu laki-laki dan dua perempuan.

Selanjutnya apabila dilihat dari segi *dalalah lafadz*, maka dalil yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam masalah di atas kurang kuat, karena hanya berdasarkan metode *dalalah al dalalah*, sehingga harus diambil pendapat yang berdasarkan *dalalah ibarat* atau *dalalah isyarat* terlebih dahulu.

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdul Majid bin Abdul Aziz.

اخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريح قال اخبرني ابن ابي مليكه ان عقبه بن الحرث اخبره انه نكاح ام يحيى بنت ابي اهاب فقالت امة سوداً قد ارضعتكما قال فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فاعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف قد زعمت انها ارضعتكما.

Menurut analisis penulis bahwa hadits ini tidak mendukung pendapat Imam al-Syafi'i tersebut, karena hadits tersebut mengandung

pemahaman bahwa dapat diterima kesaksian satu saksi perempuan dalam kesaksian penyusuan anak.

Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam hadist ini sangat bertolak belakang dengan pendapatnya, dan menurut penulis dalil yang digunakan oleh beliau kurang tepat dan lemah, karena tidak ada kesesuaian antara pendapat dengan metode istinbat hukum yang digunakan, padahal sudah jelas bahwa Nabi SAW pernah memutuskan tentang masalah penyusunan anak dengan pengakuan seorang saksi perempuan.

Dalam pendapatnya bahwa apabila terjadi pernikahan antara saudara sesusuan, dan datang pengakuan dari seorang perempuan yang telah menyusui saudara sesuan yang telah menikah di antara keduanya, maka harus dibatalkan pernikahan itu karena wara', hal ini sangat bertentangan dengan pemahaman metode istinbat hukum yang pertama yaitu Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 bahwa dalam masalah penyusuan anak harus dihadirkan empat saksi perempuan.

3. Pendapat Atha' yang mengatakan saksi dalam penyusuan anak harus tidak boleh kurang dari empat perempuan.

اخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريح عن عطاء انه قال في شهادة النساء

على الشئ من امرالنساء لايجوزفيه اقل من اربع.

Menurut penulis Atha' adalah seorang tabi'in,<sup>16</sup> sedangkan pendapat tabi'in tidak bisa dijadikan dasar hukum, akan tetapi menurut pendapat penulis, bahwa pendapat Atha' yang disebutkan oleh Imam al-Syafi'i hanya sebagai penguat dari dalil Al-Qur'an.

Meskipun sebagai penguat dari dalil Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, akan tetapi pendapat tabi'in lemah apabila digunakan sebagai istinbat hukum dalam berbagai masalah, khususnya tentang masalah saksi dalam penyusuan anak.

Selanjutnya menurut hemat penulis bahwa metode istinbat hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i tentang masalah saksi dalam penyusuan anak diantaranya Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, Hadits Nabi SAW riwayat Abdul Majid bin Abdul Aziz, dan pendapat tabi'in Atha' masih kurang tepat dan kurang kuat, karena tidak ada kesamaan pemahaman antara pendapat dan metode istinbat hukum yang digunakan.

Sehingga penulis tidak sepakat dengan pendapat dan metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang saksi dalam penyusuan anak.

Kemudian penulis lebih sepakat terhadap pendapat dan metode istinbat hukum Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa dalam masalah saksi penyusuan anak cukup dengan satu saksi perempuan. Dalil atau dasar istinbat hukum beliau adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

---

<sup>16</sup> Al Suyuthi, *Tabaqah al-Huffadz*, Beirut-Libanon : Daar al-kutub al-Alamiyyah, t.t, hlm. 556.

Pemahaman hadits yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan *ibarat al nash*,<sup>17</sup> atau nas yang tersurat yang lebih kuat dan harus didahulukan dibandingkan pemahaman dalalah al-dalalah yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam memahami surat al-Baqarah ayat 282.

---

<sup>17</sup> Lihat footnote no.17

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya perlu adanya sesuatu kesimpulan yang dapat memberikan gambaran sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok masalah yang membicarakan pendapat Imam al-Syafi'i tentang saksi dalam penyusuan anak, sebagai berikut :

1. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa tentang masalah saksi penyusuan anak ini harus dihadirkan empat orang saksi perempuan, dalam memahami ketentuan hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 beliau menggunakan pemahaman secara *dalalah al-dalalah*, yaitu: jalan yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i untuk memahami petunjuk-petunjuk secara makna dari apa yang tercantum dalam lafadz Al-Qur'an.

Imam al-Syafi'i mendahulukan kesaksian empat perempuan dalam masalah di atas, karena dari segi kesopanan dan kesusilaan, yang paling berhak menyaksikannya adalah perempuan, karena kesaksian yang berasal dari laki-laki yang bukan mahram ketika melihat buah dada seseorang perempuan yang menyusui akan menimbulkan rasa syahwat hal ini sesuai dengan kaidah Fiqih: “الضرريزال” maksudnya “*sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan*”.

2. Adapun metode istinbat yang digunakan Imam al-Syafi'i tentang masalah saksi dalam penyusuan anak, dasar yang pertama yang beliau gunakan adalah Al-Qur'an, menurut penulis dalil Al-Qur'an yang digunakan Imam al-Syafi'i kurang tepat dan kurang kuat. Karena hanya menggunakan pemahaman *dalalah al-dalalah* yang tingkatannya lebih rendah dibanding *dalalah ibarat* dan *dalalah isyarat*. Kemudian hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdul Majid bin Abdul Aziz, akan tetapi menurut penulis hadits tersebut kurang sesuai dengan pendapat Imam al-Syafi'i. Kemudian pendapat tabi'in Atha' yang digunakan sebagai penguat pendapat Imam al-Syafi'i, karena Imam al-Syafi'i terkenal dengan sifat kehati-hatiannya ( الاحتياط ) dalam mengambil hukum terhadap setiap masalah.
3. Berdasarkan pertimbangan dari beberapa uraian yang telah penulis sebutkan di atas, penulis lebih sepakat terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, disamping itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dianggap lebih kuat (*Rajih*) dibanding pendapat Imam al-Syafi'i, alasannya karena metode istinbat yang digunakan menggunakan *dalalah ibarat* dan tidak mudah bagi seseorang untuk menghadirkan empat saksi perempuan dalam masalah penyusuan anak, dan didasarkan pada dalil yang kuat, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memutus masalah saksi dalam penyusuan anak dengan satu orang saksi.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai bahan pertimbangan :

1. Persoalan saksi bagi kaum muslimin hukumnya wajib untuk mendatangkan saksi sebagai pembuktian dalam perkara yang menjadi suatu masalah, karena untuk menjaga kemungkinan adanya perselisihan dari perkara tersebut dikemudian hari.
2. Dianjurkan bagi orang yang menjadi saksi, jangan menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya.
3. Hendaklah bagi orang yang menyaksikan terjadinya peristiwa yang sedang diperkarakan, untuk bersedia menjadi saksi sebelum dimintai untuk menjadi saksi.
4. Dalam masalah penyusuan anak yang dilakukan oleh bukan ibu kandungnya, kaitannya apabila terjadi pada zaman sekarang, hendaknya penyusuan itu disertai surat akta tertulis, yang menyatakan bahwa seorang perempuan yang bukan ibu kandung benar-benar telah menyusui seorang bayi yang bukan mahramnya.
5. Ketika dalam hukum agama normatif Indonesia terjadi persoalan masalah penyusuan anak, maka hakim dianjurkan untuk memutus berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
6. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum islam yang responsif terhadap berbagai persoalan modern, hendaklah para ulama senantiasa bersikap dinamis dan memberikan fatwa-fatwa melalui berbagai tingkatan ijtihad

yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh rasa tanggung jawab. Pembahasan masalah-masalah yang sifatnya kompleks hendaklah ditangani secara terbuka dengan memperhatikan pandangan dari berbagai aspek terkait.

7. Dalam menghadapi setiap masalah yang berkembang di kalangan masyarakat, hendaklah berikhtiyar dan berdo'a kepada Allah SWT, karena hanya kepadaNya kita kembali, dan kepadaNya pula kita bertanggung jawab atas semua ini.

### **C. Penutup**

Penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, karena penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis sadar dan yakin masih ada kekurangan dan kelemahan skripsi ini dari berbagai segi. Namun demikian penulis berdo'a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Dan penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan banyak terima kasih.

*Wallahu a'lam bish-shawwab.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qasim, *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Bandung : Mizan Pustaka, 2003.
- Abdullah, Abdul Hakim, *Ahamiyah al-Ridha'ah al-Thobi'iyah*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, Sayyid, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Singapura : Kota Baharu , 1952.
- Abu suja', *Al-Iqna*, Juz.I, Semarang: Toha Putra, t.t
- Al Ghazali, *Al-Musthasfa*, Mesir : Maktabah al-Ilmiyyah, 1518 H.
- Al Hamdani, Thalib, *Risalah al-Nikah, Penerjemah Drs. Agus Salim*, Jakarta : Pustaka Amani, 1989.
- Al Mawardi, *Al-Khawi al-Kabir, Fiqih Madzhab Imam al-Syafi'i*, Juz XI, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.
- Al-Anshari, Abu Yahya, *Fath al-Wahhab*, Juz, 1, Semarang: Toha Putra.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Fiqih al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut-Libanon: Daar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.
- Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. 17, Beirut: Daar al-Marsyiq, 1986.
- Al-Muti'i, Muhammad Majid, *Al-Majmu'*, Juz 17, Mesir: Zakariyya, t.t.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Al Tibyan Fi Ulum Al Qur'an*, Damaskus : Maktabah al-Ghazaly, 1981.
- Al-Shan'ani, *Subul al- Salam*, Juz. 4, Beirut: Daar al-Kutub al Ilmiyyah, 1988.
- Al-Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm(Kitab Induk Imam As-Syafi'i)*, Juz.I, Beirut-Libanon: Daar al-Fikri, t.t.
- \_\_\_\_\_ , *Al-Umm (kitab induk Imam al-Syafi'i)*, Juz.V, Beirut.-Libanon: Daar al-Fikri, t.t.
- \_\_\_\_\_ , *Al-Risalah*, Mesir : Musthafa al-Babi, al-Halabi, t.t.

- \_\_\_\_\_, *Musnad Imam al-Syafi'i*, Beirut-Libanon: Daar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.
- Al-Syirazi, Abu Yusuf, *Al-Muhadzib fi Fiqh Imam al-Syafi'i*, Juz. II, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Semarang: Amzal, 2001.
- Amien al-Syahid, Muhammad, *Radd al-Mughtar, Madzhab Imam Hanifah Juz III*, Beirut Libanon: Daar al-Fiqri, 1942 M/1412 H.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, edisi revisi II, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia, cet 1*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat , Seri I*, Semarang : Duta Grafika, 1989.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta : Sa'adiyah Putra, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Al-Sullam*, Jakart: Sa'adiyah Putra, t.t.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Husain al-Dzihaby, Muhammad, *Syar'iah al-Islamiyah*, Mesir: Daar al-Kutub, 1968.
- Ibn al-Himmam, *Fath al-Qadir*, Juz. VII, Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz.-II, Semarang : Toha Purtra, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Bidayah al- Mujtahid*, Juz-I, Semarang : Toha Purtra, t.t.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz. XII, Beirut-Libanon: Daar al-Fikri, t.t.
- Ilmu Fiqh, jilid III*, Depag RI, 1984/1985.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fikih*, Cet-9, Jakarta: Dakwah al-Islamiyyah, 1972.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam (Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad bin Qasim al-Syafi'i, Abu Abdullah, *Fath al-Qarib*, Semarang: Alawiyyah, t.t.
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet-3, Bandung: Al-Ma'arif
- Muslim Ibnu al-Hajjaj, Imam Abi al-Husaini, *Shahih Muslim*, Juz. IX, Beirut Libanon: Daar al-Kutub Al-Alamiyah, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Shahih Muslim*, Juz. XI, Beirut Libanon: Daar al-Kutub Al-Alamiyah, t.t.
- Musthafa al-Maraghy, Ahmad, *Tafsir al-Maraghy*, Juz-I, Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1974 M/1394 H.
- Nasution, Lahmuiddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab al-Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, tanpa tahun.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: Ghlia Indonesia, 1988.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Saabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Cet. ke-6, Beirut: Daar al Fikr, t.t.
- Salam Madzkur, Muhammad, *Qada' fi al-Islam*, Mesir: Daar an-Nahdah al-Arabiyyah, t.t.
- Subhani, Ja'far, *Al Risalah (Kehidupan Rasulullah SAW)*, Cet 4, Jakarta : Lentera, 2000, hlm. 103.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian, cet 9*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

T.M Hasbi al-Siddiqi, *Pengantar Hukum Islam, Cet-7*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

\_\_\_\_\_ , *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1993.

Taqiyyudin, Imam, *Kifayah al-Akhyar, Juz. II*, Indonesia: Daar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. .*

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia, Cet. 8*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fath al-Mu'in*, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabahan, t.t.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama Lengkap : Aslori
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 12 Januari 1985
- Agama : Islam
- Alamat Asal : Desa Brangsong RT 11 RW 04, Kecamatan  
Brangsong, Kabupaten Kendal 51371
- Alamat Sekarang : Desa Brangsong RT 11 RW 04, Kecamatan  
Brangsong, Kabupaten Kendal 51371
- Telepon : 085 226 38 5421 atau 085 729 341 242
- Pendidikan Formal : - MI Miftahul Falah Brangsong Lulus Tahun 1998  
- MTs. Negeri Purwokerto, Lulus tahun 2001  
- MA Keagamaan Salatiga, Lulus tahun 2004  
- IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah Lulus  
tahun 2008
- Pendidikan Non Formal : - PP Al-Manar Salatiga (2001 – 2004)
- Pengalaman-Pengalaman: - Ikatan Remaja Ikhwanul Muslimin (IRIM) 2004 –  
Sekarang  
- Ikatan Mahasiswa Kendal (Imaken) 2004 –  
Sekarang
- Demikian riwayat hidup ini dibuat d  
periksa adanya.

Semarang, 11 Juli 2008

Aslori